



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 217/Pdt.P/2014/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon atas nama : -----

INDRAWATI, : Perempuan, Tempat / tanggal lahir : Buleleng, 19 Agustus 1971, Agama Budha, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Nangka Utara No. 234 Denpasar, Dusun Tegoh Kori, Desa/Kel. Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, yang selanjutnya disebut sebagai :-----

PEMOHON ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas permohonan ini ;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta telah mendengar pula keterangan dari Pemohon ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :

Hal 1 dari 11 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

Mei 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar

pada tanggal 10 Juni 2014, dibawah Register Nomor 217 / Pdt.P / 2014 / PN

Dps, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon dilahirkan dari seorang ibu yang bernama LUH SUPARNI, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Enam Puluh Tiga yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Singaraja (fotocopy terlampir) ; -----

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan NUBI SUBIANTO ADICAHYA pada tanggal 7 Mei 1998, yang dilangsungkan di Denpasar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 005/TP/1998 (fotocopy terlampir) ; -----

- Bahwa Pemohon ingin mengganti/menambah nama Pemohon yang semula bernama : INDRAWATI, sesuai dengan kesepakatan keluarga untuk menambah nama pemohon dengan nama suami ; -----

- Bahwa selanjutnya atas pertimbangan Pemohon dan keluarga, Pemohon ingin mengganti/menambah nama Pemohon semula bernama : INDRAWATI menjadi INDRAWATI ADICAHYA ; -----

- Bahwa oleh karena dalam Akta Kelahiran Pemohon masih mencatumkan nama INDRAWATI dan untuk sahnya secara hukum penambahan nama Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, selanjutnya Pemohon ajukan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, pemohon mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti / menambah nama Pemohon yang semula bernama INDRAWATI menjadi INDRAWATI ADICAHYA ;-----

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan tentang penggantian / penambahan nama Pemohon yang semula bernama INDRAWATI menjadi INDRAWATI ADICAHYA kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;-----
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini

kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan atau perbaikan ; -----

Hal 3 dari 11 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 51710459008710004, tanggal 14-08-2011, An. INDRAWATI, dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5171041711620004, tanggal 15-07-2013, An. NUBI SUBIANTO ADICAHYA, diberi tanda bukti P-1 ; -----
2. Fotocopy Akte Kelahiran, Nomor Enam Puluh Tiga, tertanggal 3 September 1971, AN. INDRAWATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Singaraja, diberi tanda bukti P-2 ; -----
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 005/B3/TP/1998, tertanggal 7 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda bukti P-3 ; -----
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5171041009070015, tertanggal 20 Nopember 2008, An. KK. NUBI SUBIANTO ADICAHYA, diberi tanda bukti P-4 ;-----

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat P-4 tersebut diatas disertai fotocopynya yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama : NUBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBIANTO ADICAHYA dan I NYOMAN SUBALI KAMAJAYA serta saksi

PUTU SURYA ADI S. di persidangan telah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi I NYOMAN SUBADI KAMAJAYA : Laki-laki, Tempat tanggal lahir Denpasar, 31-12-1951, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Beralamat di Jalan Gatot Subrota I/X No. 18, Br / Lingk. Tegeh Sari, Dusun Tegeh Sari, Desa/Kel. Tonja, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar ; -----

Di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pemohon telah menikah pada tahun 1998, dengan suaminya yang bernama NUBI SUBIANTO ADICAHYA dan perkawinan pemohon tersebut telah dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil ;-----
- Bahwa dari perkawinan pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ; -----
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan penambahan nama dibelakang nama Pemohon dengan menambah nama belakang suaminya yaitu ADICAHYA ; -----
- Bahwa alasan Pemohon menambah nama dibelakang namanya dengan menambah nama belakang suaminya yaitu dari INDRAWATI menjadi INDRAWATI ADICAHYA untuk menyesuaikan dengan Identitas antara Pemohon dengan suaminya dan tidak ada alasan lainnya ; -----
- Bahwa terhadap keinginan pemohon tersebut, keluarga pemohon tidak ada yang keberatan ; -----

Hal 5 dari 11 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan pemohon telah mendapat persetujuan suaminya dan bahkan suami pemohon yang menyarankan agar dibelakang nama pemohon ditambah namanya yang semula INDRAWATI menjadi INDRAWATI ADICAHYA; -----

2. Saksi PUTU SURYA ADI WIJAYA S. : Laki-laki, Tempat tanggal lahir Denpasar, 30 juni 1972, Pekerjaan swasta, Agama Kristen, Beralamat di Jalan P. Galang Amerta Wisata GG. H, Br/Lingk. Abiantimbul, Dusun Abiantimbul, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota

Denpasar ; -----

Di bawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah menikah pada tahun 1998, dengan suaminya yang bernama NUBI SUBIANTO ADICAHYA dan perkawinan pemohon tersebut telah dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil ; -----
- Bahwa dari perkawinan pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ; -----
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan penambahan nama dibelakang nama Pemohon dengan menambah nama belakang suaminya yaitu ADICAHYA ; -----
- Bahwa alasan Pemohon menambah nama dibelakang namanya dengan menambah nama belakang suaminya yaitu dari INDRAWATI menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRAWATI ADICAHYA untuk menyesuaikan dengan Identitas antara

Pemohon dengan suaminya dan tidak ada alasan lainnya ; -----

- Bahwa terhadap keinginan pemohon tersebut, keluarga pemohon tidak ada yang keberatan ; -----
- Bahwa keinginan pemohon telah mendapat persetujuan suaminya dan bahkan suami pemohon yang menyarankan agar dibelakang nama pemohon ditambah namanya yang semula INDRAWATI menjadi INDRAWATI ADICAHYA; -----

3. Saksi NUBI SUBIANTO ADICAHYA : Laki-laki, Tempat tanggal lahir Denpasar, 17 Nopember 1962, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, Beralamat di Jalan Nangka Utara No. 234, Dusun Tegeh Sari, Desa /Kel. Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ; -----

Tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi dengan pemohon telah menikah pada tahun 1998 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil ;-----
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan untuk menambah nama belakang ditambahkan nama belakang saksi dan saksi sendiri yang menyarakannya agar namanya ditambah dengan nama belakang saksi ; -----
- Bahwa keluarga kami tidak ada yang keberatan dengan keinginan pemohon untuk menambah namanya ini ; -----

Hal 7 dari 11 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut di atas,

Pemohon membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mengatakan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya selain memohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini serta menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang selengkapny sebagaimana terurai di atas, sehingga yang menjadi pokok dan inti serta maksud permohonan Pemohon adalah : -----

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan NUBI SUBIANTO ADICAHYA pada tanggal 7 Mei 1998, yang dilangsungkan di Denpasar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 005/TP/1998 ; -----
- Bahwa Pemohon ingin mengganti / menambah nama Pemohon yang semula bernama : INDRAWATI, sesuai dengan kesepakatan keluarga untuk menambah nama pemohon dengan nama suami ; -----
- Bahwa selanjutnya atas pertimbangan Pemohon dan keluarga, Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin mengganti/menambah nama Pemohon semula bernama :

INDRAWATI menjadi INDRAWATI ADICAHYA ; -----

- Bahwa oleh karena dalam Akta Kelahiran Pemohon masih mencatumkan nama INDRAWATI dan untuk sahnya secara hukum penambahan nama Pemohon tersebut, maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, berupa fotocopy KTP oleh karena Pemohon yang bertempat tinggal dan berdomisili di Kota Denpasar (wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar), sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili permohonan para pemohon tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil dari permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Pemohon adalah istri sah dari Suaminya yang bernama Nubi Subianto Adicahya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu : NUBI SUABIANTO ADICAHYA dan I NYOMAN SUBADI KAMAJAYA serta PUTU SURYA ADI WIJAYA S, dihubungkan pula dengan bukti surat Pemohon bertanda Bukti P-3, terungkap fakta bahwa benar Pemohon adalah istri sah dari NUBI SUBIANTO ADICAHYA yang menikah pada tanggal 7 Mei 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 005/B3/TP/1998, tertanggal 7 Mei 1998, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tk. II Badung ;-----

Hal 9 dari 11 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut menurut keterangan saksi-saksi, pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk menambah nama Pemohon dibelakang namanya dengan menambah nama belakang suaminya yaitu dari semula bernama INDRAWATI dirubah/ditambah menjadi INDRAWATI ADICAHYA ;-----

Menimbang, bahwa untuk merubah / menambah nama Pemohon tersebut, harus mendapat Penetapan dari Pengadilan dimana Pemohon bertempat tinggal dan dikaitkan dengan peraturan Perundang-undangan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan ***"bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"***

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengeluarkan Penetapan terhadap permohonan merubah / menambah nama yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat tersebut di atas, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pemohon telah menikah pada tahun 1998, dengan suaminya yang bernama NUBI SUBIANTO ADICAHYA dan perkawinan pemohon tersebut telah dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari perkawinan pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ; -----
- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan penambahan nama dibelakang nama Pemohon dengan menambah nama belakang suaminya yaitu ADICAHYA ; -----
- Bahwa benar alasan Pemohon menambah nama dibelakang namanya dengan menambah nama belakang suaminya yaitu dari INDRAWATI menjadi INDRAWATI ADICAHYA untuk menyesuaikan dengan Identitas antara Pemohon dengan suaminya dan tidak ada alasan lainnya ; -----
- Bahwa benar terhadap keinginan pemohon tersebut, keluarga pemohon tidak ada yang keberatan ; -----
- Bahwa benar keinginan pemohon tersebut telah mendapat persetujuan suaminya dan bahkan suami pemohon yang menyarankan agar dibelakang nama pemohon ditambah namanya yang semula INDRAWATI menjadi INDRAWATI ADICAHYA; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang teruarai di atas, Pengadilan berpendapat alasan-alasan mengajukan permohonan ini telah didukung oleh bukti-bukti dan alasan yang kuat untuk itu patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan : ***“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling***

Hal 11 dari 11 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan

negeri oleh Penduduk” ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mendaftarkan / mencatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu tentang perubahan / penambahan nama Pemohon tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;-----

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang **Administrasi Kependudukan** dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti / menambah nama Pemohon yang semula bernama **INDRAWATI** ditambah menjadi **INDRAWATI ADICAHYA** ;-----
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon yang semula bernama bernama **INDRAWATI** ditambah menjadi **INDRAWATI ADICAHYA** tersebut. kepada Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari ini : **Kamis, Tanggal 19 Juni 2014**, oleh kami : **NURSYAM, SH. M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, dan Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, serta dibantu oleh **I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Denpasar dan yang dihadiri oleh Pemohon ;-----

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d.

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

H A K I M,

T.t.d.

NURSYAM, SH. M.Hum.

Perincian biaya : -----

1. Biaya Proses. Rp. 50.000,-

Hal 13 dari 11 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
3.	Biaya Panggilan Pemohon	Rp.	75.000,-
4.	PNBP relaas panggilan	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah : ----- Rp. 182.000,-

(seratus delapan puluh dua ribu rupiah).

**Untuk salinan resmi Penetapan
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,**

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.-
NIP.19630424 1983311 1 001.

Catatan : -----

Dicatat disini salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar,
Nomor 172/Pdt.P/2014/PN Dps tanggal 19 Juni 2014, diberikan kepada dan atas
permintaan : Pemohon (INDRAWATI) pada hari ini Jumat, tanggal 20 Juni
2014, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

- Meterai.	Rp.	6.000,-
- Upah tulis.	Rp.	3.300,-
- <u>Legalisasi tanda tangan.....</u>	Rp.	10.000,-
Jumlah.	Rp.	19.300,-